



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**PENETAPAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 1964
TENTANG
PEMBINAAN PERFILMAN**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : 1. bahwa perfilman merupakan alat publikasi massa yang sangat penting untuk "Nation Building" dan "Character Building" dalam rangka mencapai tujuan Revolusi;
2. bahwa oleh karena itu dalam keadaan Tertib Sipil dalam rangka mencapai tujuan Revolusi dewasa ini, masih diperlukan pembinaan terhadap perfilman di Indonesia;
3. bahwa tindakan pembinaan ini adalah dilakukan dalam rangka penyelesaian mencapai tujuan Revolusi, sehingga perlu diatur dengan Penetapan Presiden;
- Mengingat : 1. Pasal IV Aturan Peralihan Undang-undang Dasar;
2. Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 4 tahun 1962 berhubungan dengan Keputusan Presiden No. 226 tahun 1963.

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : KETENTUAN-KETENTUAN TENTANG PEMBINAAN PERFILMAN
SEBAGAI BERIKUT:**



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

BAB I. TENTANG PEMBINAAN PERFILMAN.

Pasal 1.

- (1). Pembinaan Perfilman dilakukan dengan memberikan bimbingan kepada perfilman di Indonesia yang dipertanggungjawabkan sepenuhnya kepada Menteri Koordinator Kompartimen Perhubungan dengan Rakyat/Menteri Penerangan.
- (2). Bimbingan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini meliputi pengimporan dan pengeksporan, pembuatan, peredaran serta pengawasannya.

Pasal 2.

- (1). Dalam memberikan bimbingan tersebut pasal 1, Menteri Koordinator Kompartimen Perhubungan dengan Rakyat/Menteri Penerangan dibantu oleh Badan Pembinaan Perfilman yang anggota-anggotanya terdiri dari pejabat-pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Koordinator Kompartimen Pertahanan dan Keamanan/Kepala Staf Angkatan Bersenjata, Menteri/Panglima Angkatan Darat, Menteri/Panglima Angkatan Laut, Menteri/Panglima Angkatan Udara, Menteri/Panglima Angkatan Kepolisian, Menteri/Jaksa Agung, Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan, Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian Rakyat, Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan dan Menteri Agama.

(2). Susunan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (2). Susunan, wewenang dan tata-cara kerja, Badan Pembinaan Perfilman tersebut ayat (1) pasal 2 akan diatur oleh Menteri Koordinator Kompartimen Perhubungan dengan Rakyat/Menteri Penerangan.

Pasal 3.

Dalam rangka memberi bimbingan kepada perfilman, Menteri Koordinator Kompartimen Perhubungan dengan Rakyat/Menteri Penerangan bertugas:

1. membina fungsi film agar sesuai bagi masyarakat Sosialis Indonesia dalam alam Demokrasi Terpimpin berdasarkan PANCASILA;
2. selaku badan penghubung antara Pimpinan Revolusi dengan Organisasi perfilman dalam hal-hal yang mengenai fungsi film dalam alam Demokrasi Terpimpin berdasarkan PANCASILA.
3. menampung pendapat umum atau saran fihak-fihak yang berhubungan dengan dunia perfilman dalam rangka kebijaksanaan Umum pimpinan Revolusi terhadap persoalan film;
4. mengajukan pertimbangan kepada Pemimpin Besar Revolusi mengenai kebijaksanaan pembinaan terhadap perfilman;
5. menyusun petunjuk-petunjuk mengenai kebijaksanaan pembinaan terhadap perfilman dalam alam Demokrasi Terpimpin berdasarkan PANCASILA.

Pasal 4.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Penetapan Presiden ini Menteri Koordinator Kompartimen Perhubungan dengan Rakyat/Menteri Penerangan bertanggung jawab kepada Presiden/Pemimpin Besar Revolusi.

Pasal 5...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 5.

Pembiayaan untuk pembinaan perfilman dibebankan pada anggaran belanja Menteri Koordinator Kompartimen Perhubungan dengan Rakyat/Menteri Penerangan.

BAB II. TENTANG PERIJINAN.

Pasal 6.

1. Setiap pengimporan, pengeksporan, pembuatan dan pengelaran film di Indonesia harus mendapat ijin terlebih dahulu dari Menteri Penerangan.
2. Cara-cara memperoleh idzin sebagaimana dimaksud daam ayat (1) pasal ini diatur oleh Menteri Koordinator Komparimen Perhubungan dengan Rakyat/Menteri Penerangan.

Pasal 7.

Studio film dilarang membuat atau mencetak film yang tidak mempunyai ijin.

Pasal 8.

Pemutaran dimuka umum film yang tidak memenuhi ketentuan ersebut dalam pasal 6 Penetapan Presiden ini dilarang.

BAB III...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

BAB III. TENTANG PENERBITAN.

Pasal 9.

Film yang dibuat di Indonesia wajib:

- (1) menjadi pendukung, pembela dan penyebaran dasar-dasar dan ideologi Negara PANCASILA dan Manifesto Politik beserta pedoman-pedoman pelaksanaannya;
- (2) dalam menggambarkan hal-hal yang mengandung pemberitaan dan ulasan terhadap keadaan dan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan Pemerintah memelihara agar supaya pemberitaan dan ulasan itu bersifat konstruktif dan tetap berpedoman pada Manifesto Politik serta pedoman-pedoman pelaksanaannya;
- (3) memperhatikan syarat-syarat ketertiban umum dan peraturan-peraturan yang berlaku.

Pasal 10.

Film yang diimpor harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- (1) tidak bertentangan dengan ideologi Negara PANCASILA, kepribadian Indonesia dan Manifesto Politik beserta pedoman-pedoman pelaksanaannya;
- (2) tidak menjadi alat propaganda ideologi yang berasal dari negara asing;
- (3) sesuai dengan syarat-syarat ketertiban umum di Indonesia.

Pasal 11...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 11.

Perijinan dapat dicabut apabila kewajiban-kewajiban seperti tersebut pasal 9 dan syarat-syarat seperti yang tersebut pasal 10 Penetapan Presiden ini tidak dipenuhi sebagaimana mestinya.

BAB IV.

KETENTUAN-KETENTUAN PIDANA.

Pasal 12.

Barangsiapa melanggar ketentuan tersebut dalam pasal 6, 7 dan 8 Penetapan Presiden ini, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya satu tahun atau denda setinggi-tingginya lima puluh ribu rupiah.

Pasal 13.

Film yang diimpor, dibuat dan diedarkan tanpa ijin sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 6 Penetapan Presiden ini beserta barang-barang yang digunakan dalam dan/atau diperoleh dari tindak-pidana tersebut, dapat dirampas dan/atau dimusnahkan.

Pasal 14.

Perbuatan pidana yang dimaksud dalam pasal 6, 7 dan 8 Penetapan Presiden ini adalah pelanggaran.

BAB V...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

BAB V. KETENTUAN PERALIHAN.

Pasal 15.

- (1) Segala peraturan-peraturan dan/atau ketentuan-ketentuan mengenai perfilman yang bertentangan dengan Penetapan Presiden ini, pada saat berlakunya Penetapan Presiden ini tidak berlaku lagi;
- (2) Semua film yang berada di Indonesia yang pada saat berlakunya Penetapan Presiden ini tidak memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 6 Penetapan Presiden ini harus dimintakan idzin selambat-lambatnya tiga bulan setelah berlakunya Penetapan Presiden ini.

BAB VI. KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 16.

Penetapan Presiden ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Penetapan Presiden ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Maret 1964
Presiden Republik Indonesia,
ttd
SUKARNO

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Maret 1964
Sekretaris Negara,
ttd
MOHD. ICHSAN

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1964 NOMOR 11



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

PENETAPAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA No. 1 TAHUN 1964

tentang

PEMBINAAN PERFILMAN.

I. UMUM.

Film dewasa ini merupakan salah satu mass-media yang memegang peranan sangat penting dalam "Nation Building" dan "Character Building" dalam rangka mencapai tujuan Revolusi, karena film merupakan salah satu alat publikasi massa yang dapat dengan cepat meluas serta meresap dikalangan rakyat, sehingga dengan demikian film dapat menjadi alat yang ampuh dan penting untuk menanam kesadaran guna membentuk masyarakat Sosialis Indonesia.

Dalam hubungan ini, Ketetapan M.P.R.S. No. II/MPRS/1960- Lampiran A angka I : BIDANG MENTAL/AGAMA/KEROKHANIAN/PENELITIAN, sub 16, dengan tegas menyatakan :

"film bukan semata-mata barang dagangan, melainkan alat pendidikan dan penerangan. Dalam impor film perlu ditentukan keseimbangan, sesuai dengan politik luar negeri yang bebas dan aktif.

Film Indonesia perlu dilindungi dari persaingan dengan luar negeri. Hanya dengan demikian ia terjamin dalam kemajuan dan perkembangannya".

Dan sub 20 B menyatakan:

"Segala alat komunikasi massa (mass communication) seperti pers, radio, film dan lain-lain sebagainya harus dapat digerakkan sebagai "one coordinated unit" dan secara bergelombang yang dipimpin dan terencana dan terus menerus di dalam penanaman kesadaran Sosialisme Indonesia dan Panca Sila".

Oleh...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Oleh karenanya ketentuan-ketentuan tersebut harus kita jadikan pedoman pokok dalam pembuatan perundang-undangan ataupun tindakan.

Dalam pada itu peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan dibidang perfilman yang berlaku sampai sekarang seperti Undang-undang Film tahun 1940 (Film Ordonantie 1940, S. 1940 No. 507), Undang-undang No. 23 tahun 1951 (Lembaran-Negara tahun 1951 No. 119) dan peraturan-peraturan lainnya, disamping tidak sesuai lagi dengan alam Demokrasi Terpimpin juga tercerai-berai kedudukannya sehingga perlu adanya penyederhanaan dan penertiban dengan segera.

Mengingat akan pentingnya fungsi film dalam usaha mencapai tujuan Revolusi, sedangkan peraturan-peraturan yang berlaku pada saat ini tidak memenuhi kebutuhan serta tidak sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dalam Ketetapan M.P.R.S. tersebut diatas, maka dikeluarkan Penetapan Presiden ini yang memuat ketentuan-ketentuan yang prinsipil merupakan pelaksanaan dari Ketetapan M.P.R.S. tersebut ialah :

- a. menyatukan dan mengkoordinasikan segala kegiatan dibidang perfilman meliputi pengimporan, pengeksporan, pembuatan dan pengedaran film dan pengawasannya dalam satu tangan yaitu Menteri Koordinator Kompartimen Perhubungan dengan Rakyat Menteri Penerangan langsung dibawah pimpinan Presiden/Pemimpin Besar Revolusi;
- b. menetapkan syarat-syarat idiil yang tegas yang harus dijadikan pegangan pokok kearah mana perfilman kita harus dibina dan dikembangkan;
- c. Adanya tindakan-tindakan preventif dan repressif untuk memperlengkap dan menegakkan tindakan-tindakan pembinaan perfilman seperti keharusan adanya izin serta adanya ancaman hukuman.

Penetapan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Penetapan Presiden ini dapat menampung dan mencerminkan keinginan-keinginan yang hidup didalam masyarakat pada umumnya dan karyawan perfilman pada khususnya mengenai pembinaan perfilman nasional. Pula dengan Penetapan Presiden ini diharapkan segala kegiatan dapat dikoordinir dan disalurkan kearah hal-hal yang positif serta memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia sehingga film sebagai alat revolusi turut secara aktif sebagai pelopor dalam memperlancar dan mempercepat usaha-usaha dalam Nation Building dan Character Building menuju kepada masyarakat Sosialis Indonesia.

II. PASAL DEMI PASAL

BAB I

Tentang pembinaan perfilman.

Pasal 1.

Cukup jelas.

Pasal 2.

- (1) Badan Pembinaan Perfilman merupakan Badan Staf dan Badan Penasehat Utama dari Menteri Koordinator Kompartimen Perhubungan dengan Rakyat/Menteri Penerangan dalam melakukan pembinaan terhadap perfilman.

Agar supaya pembinaan ini dapat efektif dan menyeluruh maka semua Departemen yang ada hubungan dan kepentingan dengan dunia Perfilman diikut sertakan.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai anggota Badan Pembinaan Perfilman itu pejabat-pejabat tersebut bertindak untuk dan atas nama Menteri Koordinator/Menteri-nya masing-masing.

- (2) Cukup jelas.

Pasal 3...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 3.

Cukup jelas.

Pasal 4.

Cukup jelas.

Pasal 5.

Cukup jelas.

BAB II

Tentang perizinan.

Pasal 6.

- (1) Yang memerlukan izin seperti yang dimaksud dalam pasal ini adalah tindakan pengimporan film, pengeksporan film, pembuatan film dan pengedaran film. Perizinan mengenai pengimporan film yang diatur dalam pasal ini tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi impor pada umumnya, demikian juga mengenai pengeksporannya.

- (2) Cukup jelas.

Pasal 7.

Ketentuan dalam pasal ini mengenai bagian-bagian dari proses pembuatan film seluruhnya mulai dari scenario sampai film yang siap diputar.

Pasal 8...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 8.

Sebagai kelanjutan daripada ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam pasal 6, maka film yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dalam pasal 6 Penetapan Presiden ini, yaitu yang pengimporan, pengeksporan, pembuatan dan pengedarannya tanpa izin dilarang diputar dimuka umum.

BAB III

Tentang penertiban.

Pasal 9.

Cukup jelas.

Pasal 10.

Cukup jelas.

Pasal 11.

Cukup jelas.

BAB IV

Ketentuan-ketentuan Pidana.

Pasal 12.

Cukup jelas.

Pasal 13.

Cukup jelas.

Pasal 14.

Cukup jelas.

BAB V...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

BAB V

Ketentuan Peralihan.

Pasal 15.

- (1) Yang dimaksud dengan ketentuan-ketentuan/peraturan-peraturan yang bertentangan adalah pada pokoknya peraturan-peraturan/ ketentuan-ketentuan yang tidak sesuai dengan pokok materi dari Penetapan Presiden ini, yaitu pemusatan pembinaan perfilman dalam satu tangan; adanya syarat-syarat idiil yang harus dipenuhi dalam rangka pembinaan perfilman dan tindakan-tindakan preventif yang dilakukan dalam rangka pengawasan terhadap pelaksanaan pembinaan tersebut.
- (2) Ketentuan ini mengenai semua film, baik yang masih dalam proses pembuatan, yang sedang tidak beredar maupun film-film yang sedang dalam peredaran.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 16.

Cukup jelas.